



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1980
TENTANG
BANTUAN PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN TAHUN 1980/1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan menggairahkan kegiatan ekonomi daerah, memperlancar arus pengangkutan dan distribusi, menunjang proyek-proyek di Daerah, perlu melaksanakan kegiatan penunjang Jalan Kabupaten;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981;
- c. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut pada sub a dan b, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara nomor 3159);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan organisasi Departemen dengan segala perubahannya;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/80 - 1983/84;
8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MENGINSTRUSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Pekerjaan Umum.
4. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 1980/1981 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.
- KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaikbaiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10 TAHUN
1980 TANGGAL 1 APRIL 1980

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PENUNJANG JALAN KABUPATEN
TAHUN 1980/1981

BAB 1
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Penunjang jalan Kabupaten adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Daerah Tingkat II untuk penunjang jalan Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk memperlancar arus pengangkutan dan distribusi serta menunjang proyek-proyek pembangunan di Daerah;
- (2) Bantuan digunakan untuk
 - a. Perbaikan badan jalan dan perkerasan permukaan jalan Kabupaten yang tingkat pelayanannya sudah berkurang;
 - b. Perbaikan dan penggantian jembatan yang sudah tua pada jalan Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Menteri dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten;
- (2) Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyediaan dan penyaluran dana bantuan Penunjang Jalan Kabupaten;
- (3) Menteri Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas perencanaan dan pembinaan teknis Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten.
- (4) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Ketua BAPPENAS bertanggung jawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

BAB II
JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1980/1981 disediakan Bantuan sebesar Rp 26.000.000.000,- untuk;
 - a. Penunjang jalan Kabupaten;
 - b. Pendidikan dan latihan Tenaga Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II.
- (2) Jumlah bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS.

Pasal 5

Penentuan jumlah dan macam bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan pada pengutamakan jalan yang menunjang kegiatan ekonomi rakyat seperti produksi pangan,

perkebunan rakyat, kerajinan rakyat dan perdagangan; jalan yang membantu Pembukaan daerah terisolasi; jalan yang rusak akibat bencana.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

Penyediaan Bantuan Penunjanqan Jalan Kabupaten dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui:

- a. Bank Rakyat Indonesia.
- b. Bank Exspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya Pasal 7

Bantuan Penunjanqan Jalan Kabupaten secara keseluruhan dimaksudkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan, yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Penerimaan dan pasal Pengeluaran bagian Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

BAB IV KEWJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas pembinaan, penilaian, pengawasan, pelaporan, dan ketertiban administrasi Bantuan Penunjanqan Jalan Kabupaten.
- (2) Bupati Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan ketertiban, administrasi Bantuan Penunjanqan jalan Kabupaten.

Pasal 9

Penyediaan Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten tidak Mengurangi:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat II untuk senantiasa membangun dan memelihara jaringan jalan Kabupaten dengan dana dari Pemerintah maupun dari Pendapatan asli Daerah sendiri;
- b. Penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Pemerintah Daerah Tingkat II.

BAB V LAIN - LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negari, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS sesuai dengan bidang tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam koordinasi yang sebaik-baiknya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO